



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 660/A-SERT/IX/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam
b. Nomor Izin : 365/KPTS-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 jo. Nomor SK.84/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009, addendum Nomor SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021
c. Lokasi : Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
d. Alamat Kantor :
• Pusat : Jalan Arifin Ahmad No. 3E Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
• Cabang : Jalan Sei Pakning – Dumai RT 03/RW 03 Desa Sukajadi Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau
e. Luas : 32.208 Hektar
f. Pelaksanaan : 19 s/d 28 Agustus 2024
g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor : Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Ekologi)
Dr. Tien Lastini, M.Si (Auditor Prasyarat)
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Produksi)
Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2030 dengan Nomor : SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 12 September 2024
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 008/A-SERT-PHL/Kpts/IX/2024

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI
PT BUKIT BATU HUTANI ALAM YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK. 365/KPTS-II/2003 TANGGAL 30 OKTOBER 2003 JO.
SK.84/MENHUT-II/2009 TANGGAL 5 MARET 2009 ADDENDUM
SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021
SELUAS 32.208 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam pada tanggal 25 Oktober 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : 18-PHL-024 dan Tanda SVLK dengan nomor : PHL-14-01-0044 masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/VII/Lgl-BBHA/Perj.1/2004, Tanggal 3 Juli 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT BUKIT BATU HUTANI ALAM;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Bukit Batu Hutani Alam diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 25 Oktober 2024 s/d tanggal 24 Oktober 2030 dengan Tanda SVLK nomor : PHL-14-01-0044, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : 18-PHL-024 menjadi nomor : SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam;
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Bukit Batu Hutani Alam berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 September 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 25 Oktober 2024

Berlaku hingga : 24 Oktober 2030

Diberikan kepada :

PT BUKIT BATU HUTANI ALAM

SK PBPH Nomor : 365/KPTS-II/2003 Tanggal 30 Oktober 2003 *jo.* Nomor : SK.84/Menhut-II/2009 Tanggal 5 Maret 2009
Addendum Nomor : SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Luas & Lokasi : 32.208 Hektar - Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
Kantor Pusat : Jalan Arifin Ahmad No. 3E Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru
Kantor Cabang : Jalan Sei Pakning - Dumai RT 03/RW 03 Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHLPBPH PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI TIAU**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Dr. Ir. Tien Lastini, M.Si (Auditor Produksi)
4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
- b. SK PBPH
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : 365/Kpts-II/2003
 - Tanggal : 30 Oktober 2003
 - Luas : ± 33.605 Ha
- c. SK Penetapan Batas Areal
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.84/Menhut-II/2009
 - Tanggal : 5 Maret 2009
 - Luas : 32.208 Ha
- d. SK Perubahan Nomenklatur
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.812/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 21 September 2021
 - Luas : 32.208 Ha
- e. Alamat Perusahaan
 - Kantor Pusat : Jalan Arifin Ahmad No. 3E Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
 - Kantor Cabang : Jalan Sei Pakning - Dumai RT 03/RW 03 Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Telp. 081268570507
- f. Akta Pendirian Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Darmansyah, SH.
 - Nomor : 34
 - Tanggal : 22 Maret 2002
 - Pengesahan
 - Instansi : Departemen Kehakiman dan HAM
 - Nomor : C-10122 HT.01.01.TH.2003
 - Tanggal : 7 Mei 2003
- g. Akta Perubahan Terakhir
 - Akta Perubahan
 - Notaris : Darmansyah, SH., M.Hum
 - Nomor : 28
 - Tanggal : 5 Oktober 2023



- Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.09-0173460
 - Tanggal : 13 Oktober 2023
- h. NPWP : 02.167.752.1-218.000
- i. NIB : 8120210170717
- j. Pemegang Saham
 - PT. Mapala Rabda : 6.160 lembar (80,00 %)
 - KTH Usaha Baru : 1.540 lembar (20,00 %)
- k. Susunan Pengurus
 - Komisaris Utama : Hartono Alpin
 - Komisaris : Daniel Avian Karjadi
 - Komisaris : M. Arif
 - Direktur Utama : Tju Kui Hua
 - Direktur : Budi Mulia
 - Direktur : Aisyah

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 19 Agustus 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 19 Agustus 2024 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 19 Agustus 2024	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Sungai Pakning
4	Konsultasi Publik	Selasa, 20 Agustus 2024 (Ruang Serba Guna Desa Tenggayun)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa dan kecamatan, aparat keamanan, media online, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam
5	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 21 Agustus 2024 (Ruang Meeting Distrik Makmur)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Sabtu, 21 - 24 Agustus 2024 (Ruang Meeting Distrik Makmur)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis - Sabtu, 22 - 24 Agustus 2024 (Distrik Makmur dan Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Aspek <u>Legalitas Kayu</u> :- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 25 Agustus 2024 (Ruang Meeting Distrik Makmur)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Senin, 26 Agustus 2024 (Ruang Meeting Distrik Makmur)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Senin, 26 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp Distrik Makmur ke Pekanbaru
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Selasa, 27 Agustus 2024 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Bukit Batu Hutani Alam telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Selasa, 27 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Rabu, 11 September 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 95,24 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.69/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 25 Oktober 2024 s.d. tanggal 24 Oktober 2030



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memperoleh Izin Pemanfaatan Hasil Hutan berdasarkan Kepmenhut No. SK.365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 (SK.IUPHHK-HT) dan KepmenLHK No. SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 (SK. PBPH) dengan luas areal ± 33.605 Ha di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Tersedia dokumen administrasi tata batas yang terdiri dari Laporan TBT, Laporan Pengukuran/Penataan Batas Defenitif dan SK. Penetapan Areal Kerja PBPH yang merubah luasan areal kerja menjadi 32.208 Ha. Menteri LHK- Seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas (temu gelang), dengan panjang batas 96.708,29 meter. Disamping itu terdapat bukti telah dilakukannya pemeliharaan batas pada Tahun 2018 s/d 2023 berupa pembersihan trayek batas dari semak belukar, pemeliharaan pal batas yang identitasnya tidak jelas dan penggantian pal batas yang hilang/rusak.- Di dalam areal kerja PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam tidak terdapat penggunaan areal izin di luar skema perizinan KLHK.- Semula areal kerja Auditi adalah 32.208 Ha, namun arealnya berkurang menjadi 32.148,6 Ha karena adanya penggunaan areal untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluas ± 36,90 Ha dan klaim masyarakat seluas 22,5 Ha. Dengan demikian, prosentase areal kerja yang dikuasai Auditi adalah 99,81 %.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Visi dan Misi perusahaan mendapat pengesahan Direktur Utama pada tanggal 3 Januari 2020. Secara garis besar substansi Visi dan Misi sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi dan Misi telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi.- Penerapan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan pemenuhan Misi Auditi mencapai 90,48 %.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 003/BBHA/V/2024 tanggal 1 Mei 2024. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL.- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana S1 Kehutanan (1 orang), Sarjana D3 Kehutanan (1 orang), Tamatan SMK Kehutanan (1 orang) dan GANISPH (13 orang). Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat pada semua bidang pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai kompetensinya. Jumlah tenaga profesional yang ada s/d Tahun 2024 (16 orang) melebihi dari yang direncanakan (9 orang) atau mencapai 177 %.- Pada Tahun 2019 s/d 2024, sejumlah karyawan PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam telah mengikuti Diklat sesuai TUPOKSI dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Total karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tahun bersangkutan sebanyak 1.390 orang dari rencana 1.392 orang atau mencapai 99,86 %.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan secara lengkap dan sah yang terdiri dari dokumen legalitas pendidikan, dokumen legalitas GANISPH dan SK. Pengangkatan Karyawan.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap dan seluruhnya dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/informasi berbasis teknologi melalui SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISHUT.- Telah ditunjuk penanggungjawab Internal Audit pada PBPH PT. Bukit Batu Hutani Alam sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama. Dalam tahun 2019 s/d 2023 telah dilakukan internal audit pada bidang Perencanaan, Manajemen Kebakaran Hutan, Pembibitan, Pemanenan, Logistik, dimana dari laporan yang tersedia menunjukkan keefektifan hasil audit untuk memperbaiki kinerja yang belum sesuai dengan standar yang ada.- Seluruh temuan berbasis hasil Internal Audit telah ditindaklanjuti/diperbaiki oleh Auditi sesuai rekomendasi Auditor Internal.- Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, telah ditunjuk operator SIM-PHL oleh Direktur Utama pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Dalam hal kepatuhan, Auditi melalui operator.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTTPH dan program Kelola Sosial Tahun 2019, 2021 s/d 2024 kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja Perusahaan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan untuk Tahun 2019, 2021 s/d 2023 telah direalisasikan sedangkan untuk Tahun Kegiatan 2024 dalam proses pemenuhan.- Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019, 2021 s/d 2024 terkait dengan keberadaan kawasan lindung di dalam areal kerja perusahaan. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa KPPN, DPSL, Sempadan Sungai dan Bufferzone. Di dalam areal Blok RKTTPH tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu).
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi selama masa audit 2019-2024 telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat berwenang- Tingkat kesesuaian antar rencana penataan areal kerja (PAK) di RKUPH dengan RKTTPH selama periode enam tahun (2019-2024) secara lokasi ada yang berbeda dan secara luas tingkat kesesuaian mencapai 70.16%.- Secara umum tanda blok dan petak di lapangan ditemui, hanya pada beberapa petak tidak ditemui pal batas dan tandanya terutama pada blok siap terbang.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu berdasarkan hasil survei kegiatan PAT dan RKUPH dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan tanaman untuk peruntukan kayu berdasarkan data riap yang diperoleh secara rutin menunjukkan kemampuan produksi dapat lestari.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki SOP lengkap mencakup semua tahapan pengelolaan hutan, secara terinci per tiap tahapan sistem silvikultur THPB dan pendukungnya dan dilakukan revisi yang terinci- Auditi telah melaksanakan implementasi kegiatan yang terdapat dalam SOP pada kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan sistem THPB. Namun terdapat implementasi yang belum sesuai dengan SOP yang tersedia.- Tingkat kemampuan regenerasidilihat dari realisasi penanaman pada periode audit 2019 sampai dengan 2024 memiliki rata-rata sebesar 84,11%.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur Reduce Impact Logging No. Dokumen : WI-BBHA-P4-019, dan SOP lainnya yang mendukung prosedur yang dikeluarkan perusahaan terkait penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan- Auditi telah melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan dengan mengimplementasi SOP di lapangan per jenis tahapan- Auditi menerapkan pemanfaatan hasil kayu dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki kelengkapan dokumen RKTTPH tahun 2019 s.d. 2024. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.- Terdapat kesesuaian antara peta kerja operasional seperti : Peta <i>Micro Planning</i>, Peta Sebaran PSP, dan peta Areal Pemanenan sesuai lokasi dengan peta dalam dokumen RKTTPH Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024- Terdapat kesesuaian antara peta RKT tahun 2019 – 2024 dan peta operasional dengan penandaan batas yang ditemui di lapangan termasuk penandaan keberadaan kawasan lindung- Realisasi tebangan pada tahun 2019 sampai dengan 2024 mencapai lebih dari 80%, yaitu untuk realisasi rata-rata luas sebesar 92% dan realisasi rata-rata volume adalah 90,1%
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan finansial auditi memiliki tren meningkat untuk nilai likuiditas dan solvabilitas, namun masih <100, sedangkan nilai probilitasnya bernilai positif.- Hasil analisis terhadap alokasi dana untuk seluruh kegiatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 alokasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan kurang paling besar sebanyak 8%- Realisasi alokasi dana berdasarkan dokumen keuangan internal yang menyangkut tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, maka Ini menunjukkan persentase realisasi rata-rata untuk semua kegiatan dari lima tahun ke belakang > 80%- Kondisi kemampuan finansial perusahaan pada tahun 2019-2024 mengalami nilai likuiditas <100%, sehingga ini mengindikasikan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>perusahaan sangat terbatas merealisasikan alokasi dana untuk seluruh kegiatan teknis pengelolaan hutannya secara lancar. Namun terdapat kelancaran pembayaran insentif karyawan dan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan walau ada yang tidak tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berdasarkan aspek pembinaan hutan berupa modal untuk penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemakaian bibit, dan biaya environmental-amdal/lingkungan pada rentang tahun 2018 sampai 2023 rata-rata sebesar 102%
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 adalah seluas 3.255 Ha (10,11 %), terdiri dari Bufferzone SM Bukit Batu, Sempadan Sungai (SS), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Daerah Perlindungan atwa Liar (DPSL). Auditi telah memiliki dokumen NKT namun belum ditransformasikan menjadi dokumen hasil deliniasi ABKT yang didasarkan pada Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.- Seluruh batas kawasan lindung telah ditandai dengan plat seng berwarna kuning dan tulisan berwarna hitam sekaligus sebagai informasi keberadaan ABKT, serta polet warna biru pada batang pohon. Penandaan batas menggunakan patok/pal yang di cat merah pada bagian atasnya.- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan penafsiran Citra Sentinel-2 liputan tanggal 11 Juli 2024, sebagian besar (92,01 %) berupa areal berhutan. Terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi areal non hutan dengan jenis Ramin, Geronggang, Belangeran dan Lophostemon.- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (203 titik), sekat kanal (129 unit) dan pengukur curah hujan (6 unit). Hasil monitoring TMAT pada titik penataan rata-rata termasuk katagori baik.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Tanjung Leban, Sepahat, Tenggayung dan Desa Parit I Api-api. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar masih berhutan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode 2017-2026. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat sedikitnya 20 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 3 SOP dan 17 WI. Belum terdapat prosedur terkait perburuan satwa dan belum mengacu Instruksi Menteri LHK No. INS.1/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2022, Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 dan SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022.- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 101 jenis dengan jumlah total 2.014 unit seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya sekat bakar kuning, sekat bakar hijau, sekat



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>kanal, embung air (di luar areal), pos jaga, menara api, kamera CCTV, helipad. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah sesuai Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <ul style="list-style-type: none">- SDM Damkarhut berjumlah 2 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Shield On Service. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi tersedia dalam bentuk 9 SOP dan 19 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang komperen di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3.- Implemenasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan ketentuan lainnya yang terkait. Hasil analisis trend terhadap berbagai parameter yang dipantau menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan lingkungan
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 3 SOP dan 3 WI. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.- Identifikasi flora dan fauna dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis di BZ SM Bukit Batu, KPPN, Tanaman Kehidupan dan Tanaman Pokok. Namun demikian belum dilaksanakan identifikasi (khususnya fauna) di areal yang dialokasikan sebagai DPSL- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Status perlindungan flora dan fauna belum mengacu peraturan terbaru dan hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 10 SOP dan 2 WI. Prosedur No. SOP-BBHA-E3-003 dan SOP-BBHA-E3-004 belum mengacu Instruksi Menteri LHK No. INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022, Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 dan SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022.- Implentasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan Haimau Sumatera dan pembentukan tim mitigasi dan sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dengan satwa.- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan DPSL serta kawasan lindung



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		lainnya. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk SOP yaitu: Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, Studi Dampak Sosial (SDS), Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat, Penyelesaian Konflik Lahan, dan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) Dalam Pembangunan dan Pengelolaan HTI. Tetapi prosedur tersebut belum seluruhnya mengacu pada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap dengan adanya keberadaan dokumen Peta Sebaran Desa, Peta Administrasi Desa, Laporan Studi Dampak Sosial, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi, Laporan Pemetaan Klaim Lahan Semester I Tahun 2024 dan Peta Spasialnya, serta Data Kemitraan dengan masyarakat berbasis areal pada areal (Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan). - Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dengan capaian rata-rata 66,67 % yaitu areal kerjasama kemitraan tanaman kehidupan dengan koperasi masyarakat KTH Usaha Baru dan telah adanya penetapan tata batas areal kerja, tetapi terhadap areal klaim oleh masyarakat Desa Tenggayun seluas 22,5 Ha belum dilaksanakan masih proses kesepakatan penyelesaian klaim lahan.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan hasil pemetaan konflik, sebagian belum mencakup seluruh potensi konflik dan atau disusun belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu untuk Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Tetapi untuk laporan hasil pemetaan konflik Tahun 2023 dan 2024 telah mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PermenLHK No. 8 Tahun 2021 (Lampiran V) dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2023, Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester 2 Tahun 2023, dan Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2024, serta terdapat bukti penyampaian Data Konflik dan Resolusi Konflik Per Semester Tahun 2019 s/d Semester I Tahun 2024 ke Instansi terkait. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Perlindungan Hutan, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan SOP Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC) Dalam Pembangunan dan Pengelolaan HTI, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada, tetapi belum disosialisasikan kepada para pihak - PT Bukit Batu Hutani Alam memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT. Bukit Batu Hutani Alam yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (Pihak Desa, Pihak Pemerintah dan Mediator) dengan Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat. Terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya Penanganan Konflik



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Dalam upaya penanganan terhadap potensi dan atau konflik yang terjadi di areal kerjanya PT. Bukit Batu Hutani Alam telah menyusun rencana resolusi konflik setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Penyelesaian Konflik dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik yaitu penanganan terhadap konflik klaim lahan di dalam areal kerja seluas 22,5 Ha oleh masyarakat Desa Tenggayun sebanyak 27 KK (Rusli Cs) . Perencanaan tersebut memuat sasaran yang jelas, mekanisme kerja dan alokasi biaya, tata waktu, alokasi sumberdaya manusia, serta biaya tetapi belum melibatkan para pihak dalam penyusunannya.- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang tertuang dokumen Realisasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik setiap tahunnya Tahun 2019 s/d Semester I Tahun 2024 (yang merupakan bagian dari dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemetaan Potensi Konflik) serta Laporan Keluhan Bulanan Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 (s/d Juli 2024) dengan capaian rata-rata 80 % yaitu penyelesaian terhadap seluruh keluhan masyarakat dan sebagian terhadap penyelesaian kasus klaim lahan didalam areal konsesi oleh masyarakat Desa Tenggayun 27 KK (Rusli Cs) seluas 22,5 Ha yang terdokumentasi dengan lengkap serta terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat (DMPA, MPA, dan Tanaman Kehidupan); dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor lokal; Daftar tenaga kerja lokal; Peta Sebaran Desa; Peta Administrasi Desa; Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Laporan Penilaian Konservasi Tinggi; Laporan Pemetaan Potensi Konflik; dan Laporan Studi Dampak Sosial serta Laporan Studi Diagnostik- Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, legal dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta adanya persetujuan dari masyarakat- Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH 2019 s/d 2024, Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019 s.d 2024, dan kesepakatan dengan masyarakat- Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sebesar capaian rata-rata 71,75 % melalui realisasi pelaksanaan kegiatan CD-CSR Tahun 2019s/d 2024 (kegiatan bidang ekonomi DMPA, usaha siram jalan, MPA, Koperasi, Infrastruktur terkait sarana jalan), Realisasi kerjasama dengan koperasi masyarakat melalui penyertaan saham, kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, Kerjasama kemitraan tanaman kehidupan dengan masyarakat
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang n yang berlaku	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang dilakukan melalui forum Komunikasi/konsultasi/koordinasi dengan dengan perangkat beserta masyarakat desa sasaran binaan (Desa Sepahat, Desa Tenggayun, Desa Tanjung Leban, dan Desa Parit I Api-api), Kecamatan, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta perguruan tinggi yang terdokumentasi dengan lengkap serta disepakati program prioritas yang



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>terakomodir didalam Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019 s/d 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap termuat dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2019 s/d 2024, serta Rencana Operasioanal Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019 s/d 2024 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan sesuai hasil identifikasi- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang disetujui/ ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan- PT Bukit Batu Hutani Alam telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, dilaksanakan pada seluruh desa sasaran program, proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi dengan lengkap yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu Pembangunan HTI Kepada Masyarakat Desa Sekitar Hutan PT. Bukit Makmur Hutani Alam- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa terdampak berdasarkan bukti realisasi dengan tingkat capaian rata-rata Tahun 2019 s/d 2023 sebesar 97,30 % dari rencana yang direalisasikan melalui kegiatan Distribusi Insentif dan Pembagian Biaya & Manfaat (honor guru, bantuan dan subsidi pendidikan); peningkatan ekonomi (usaha siram jalan, DMPA); dan Solusi Konflik Sosial (sosial budaya, kegiatan keagamaan, infrastruktur), serta telah menyampaikan laporannya kepada instansi terkait
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- PT Bukit Batu Hutani Alam telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang tertuang dalam dokumen PKB serta SOP Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling.- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP Promosi, SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi, dan SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun serta telah di implementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata tahun 2019 s/d 2023 terhadap realisasi kepesertaan karyawan 99,83 %, sedangkan realisasi jenis kegiatan tercapai seluruhnya- PT Bukit Batu Hutani Alam memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
p.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.84/Menhut-II/2009, tanggal 5 Maret 2009 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Kepada PT Bukit Batu Hutani Alam Seluas 32.208 Ha. Dokumen legal terkait perijinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dilengkapi peta dan fungsi kawasan sesuai peruntukkan yaitu pada Hutan Produksi (HP).
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1028/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 tanggal 26 September 2022, tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Tercatat dalam Keputusan tersebut untuk penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan PBPH yang berada pada areal PT. Bukit Batu Hutani Alam seluas ± 36,90 Ha.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 s.d. 2026 yang telah mendapat pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.6072/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 juni 2019) dan disertai dengan lampiran yang lengkap.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	MEMENUHI Terdapat dokumen revisi RKUPH jangka waktu 10 tahun periode 2017 s.d. 2026, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.6072/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 juni 2019 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 beserta lampiran petanya dibuat oleh GANIS PHPL-Canhut.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC), yang bertujuan sebagai dasar perencanaan penebangan dan dibuat oleh GANISPH-Perencanaan Hutan. Laporan tersebut merupakan laporan yang legal dan sah sesuai dengan peta kerja dan lapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2023 dan 2024 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH atau peta kerja.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023 dan 2024, bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen maupun hasil pemanenannya merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Hasil produksi / pemanenan kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL- PKB-R. Realisasi produksi RKT tahun 2023 dan 2024 (s.d bulan Juli), mencapai 997.437,64 m ³
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Pengangkutan kayu hasil pemanenan dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya menuju industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di mutasi kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	TIDAK DIVERIFIKASI Verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat batang per batang hasil tebangan dari hutan alam.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara. untuk periode tahun 2023 dan 2024 (s.d bulan Juli) yang telah diterbitkan dan dibayarkan dengan nilai sebesar Rp 8.378.476.176,-.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Riau dengan Nomor 660.1/BAPEDAL Prop/3564 tanggal 16 Nopember 2002, berupa dokumen AMDAL yang terdiri Analisis Dampak Lingkungan (Andal) , Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dibuat pada setiap semester.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL-RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Laporan ijin lingkungan tersebut diserahkan kepada instansi terkait.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Terdapat prosedur kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terdapat implementasi K3 dengan menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Telah terbentuk P2K3 yang bertugas sebagai fungsi kontrol dilakukannya program K3 di lapangan.
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, distribusi APD, penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang akan terjadi.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja sesuai form yang telah dibuat dan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja bernama Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Cabang – Distrik Bukit Batu Hutani Alam, struktur pengurus PUK tersebut masih dalam proses pencatatan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis No. KEP.568/DTKT-HIJ/PKB/2022/61 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bukit Batu Hutani Alam.
5.2.3	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Terdapat kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam Prinsip-prinsip Dasar Tenaga Kerja PT Bukit Batu Hutani Alam tertanggal 01 Januari 2017 dan terdapat prosedur Rekrutmen dan Seleksi sebagai panduan dalam melakukan proses pemenuhan tenaga kerja, tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur.

Bogor, September 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur